

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pembiaran Menyebabkan Kematian Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Di Indonesia

Undang-Undang Perlindungan Anak telah mendapat dua kali perubahan. Perubahan pertama yaitu dengan UU No. 35/2014 perubahan atas UU No. 23/2002 di mana perubahan ini menurut bagian menimbang huruf d dari UU No. 35/2014 adalah “dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-23/2002 ”, baik terhadap anaka pelaku, anak korban dan anak saksi. Namun masih banyak aparat penegak hukum polisi, jaksa, hakim, belum konsisten dalam menerapkan konsep diversifikasi dan *restorative justice*. Banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum, memunculkan banyak pertanyaan dibenak banyak pihak, apakah anak Indonesia memang begitu nakal dan jahat sehingga harus menghuni sel-sel penjara.

Misalnya kasus tawuran antar pelajar yang menyebabkan kematian, yang kemudian hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dengan tuduhan melakukan tindak pidana memberikan sarana membiarkan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana di atur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35/2014, bunyinya sebagai berikut :

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80 ayat (1)

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Berkenaan dengan norma (kaidah) yang pelanggarannya diancam pidana oleh Pasal 80 ayat (1) UU No. 23/2002, jadi sebelum perubahan, disebut larangan “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”, sedangkan dalam Pasal 76C hanya menyebut tentang larangan “melakukan kekerasan”. Kata-kata “melakukan kekejaman, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan” tidak lagi dimasukkan ke dalam Pasal 76C. Tetapi, UU No. 35/2014 menambahkan ke dalam Pasal 1 angka 15 a definisi tentang “kekerasan” yang bersifat luas. Pasal 1 angka 15 a UU No. 35/2014 berbunyi: “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Jadi, istilah “kekerasan”, khususnya untuk undang-undang perlindungan anak dan perubahan-perubahannya,

1. Unsur Tindak Pidana Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35/2014. Adapun unsur Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35/2014, memiliki bagian-bagian sebagai berikut :

1) Setiap orang.

Unsur “setiap orang” merupakan unsur subjek tindak pidana atau unsur yang berkenaan dengan pelaku tindak pidana. Tentang apa yang dimaksud

dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 16 memberikan definisi bahwa: “setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Jadi, “setiap Orang” sebagai subjek tindak pidana mencakup dua macam subjek tindak pidana, yaitu: a. orang perseorangan. “Orang perseorangan” adalah manusia atau orang secara perseorangan atau secara pribadi. Dalam peristilahan hukum bahasa Belanda orang perseorangan disebut: “*natuurlijk persoon*”, sedangkan di lain pihak ada subjek hukum lain yang disebut badan hukum (*rechtspersoon*).

Menurut L.J. van Apeldoorn (2001 : 192). pembedaan antara istilah *natuurlijk persoon* dan *rechtspersoon* berasal dari teori hukum alam di mana menurut kodratnya (alamiah, *natuurlijk*) manusia adalah subjek hukum, sedangkan yang lain-lain memperoleh kewenangan hukum dari hukum positif sehingga disebut badan/pribadi/person hukum (*rechtspersoon*).

- 2) Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Unsur ini merupakan unsur perbuatan berupa:

- a. Menempatkan.

Perbuatan “menempatkan” berarti membuat seseorang (anak) berada dalam keadaan tertentu sehingga orang melakukan kekerasan terhadap orang (anak) itu. Sebagai contoh misalnya di tempat ramai berteriak dan menunjuk seorang anak sebagai pencopet sehingga orang-orang melakukan kekerasan terhadap anak itu. Jadi, sebelumnya tidak ada yang melakukan kekerasan terhadap seorang anak, tetapi kemudian karena

teriakan dan tudingan sebagai pencopet, maka kemudian terjadi kekerasan terhadap anak yang bersangkutan.

b. Membiarkan.

Perbuatan “membiarkan” berarti sebelumnya memang telah terjadi kekerasan terhadap seorang anak dan si pelaku membiarkan saja atau tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan kekerasan terhadap anak yang bersangkutan. Perbuatan membiarkan ini merupakan suatu tindak pidana (delik) omisi atau “*delicta omisionis*”, (P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, 2013 : 212).

c. Melakukan.

Perbuatan “melakukan”, juga “menyuruh melakukan” dan “turut serta melakukan”, sebenarnya merupakan bentuk-bentuk penyertaan yang sudah diatur dalam Buku Kesatu (aturan umum), Bab V: Penyertaan dalam Tindak Pidana. Keseluruhan peserta dalam suatu tindak pidana mencakup:

- 1) pembuat (*dader*) yang terdiri atas (Pasal 55 KUHP): a). yang melakukan (*plegen*); b). yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); c). yang turut serta melakukan (*medeplegen*); d). yang menganjurkan/membujuk melakukan (*uitlokken*).
- 2) membantu melakukan (*medeplichtigen*) kejahatan (Pasal 56 KUHP).
Sekalipun tidak disebut dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 35/2014, sebenarnya perbuatan seperti “melakukan” tunduk pada ketentuan tentang penyertaan dalam tindak pidana yang diatur oleh Buku

Kesatu, Bab V KUHP. Jadi, sebenarnya tinggal di-juncto-kan dengan Pasal 55 KUHP. Tetapi karena telah disebut dalam Pasal 80 ayat (1), maka terhadap perbuatan “melakukan” ini perlu dijelaskan pengertiannya. UU No. 35/2014 tidak memberikan penjelasan/keterangan tentang istilah “melakukan”, juga terhadap istilah “menyuruh melakukan” dan “turut serta melakukan” tidak ada diberikan penjelasan/keterangannya. Oleh karenanya istilah-istilah tersebut perlu dijelaskan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam KUHP.

d. Menyuruh Melakukan.

Perbuatan “menyuruh melakukan”, Menurut Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius (1995 : 250), mereka yang termasuk ke dalam pembuatan menyuruh melakukan adalah orang yang telah berperan serta saat tahap prakarsa untuk melakukan kejahatan. Bentuk menyuruh melakukan ini terjadi, apabila orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

e. Turut Serta Melakukan

Perbuatan “turut serta melakukan”, menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, (1995 : 250), “artinya: bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama)”.

2. Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak keadilan bagi anak

yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Anak berhadapan dengan hukum diartikan ketika anak dalam posisi sebagai korban, sedangkan anak berkonflik dengan hukum ketika anak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Perlindungan terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan salah (*child abused*) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam kajian kriminologis terdapat beberapa model peradilan anak, seperti Model retributif yang bersifat pembalasan dan model pembinaan pelaku perorangan telah dianggap ketinggalan zaman karena tidak menyelesaikan masalah anak, sehingga wacana yang berkembang saat ini adalah dengan menerapkan model *restorative* dengan konsep diversifikasi. Diversifikasi adalah suatu proses yang dilakukan dengan melibatkan pelaku anak, korban dan masyarakat untuk dapat bersama-sama mencari jalan terbaik dari masalah yang dihadapi, sehingga dapat membuat semuanya menjadi lebih baik dan diperoleh hasil yang dapat memperbaiki, menentramkan dan menciptakan suasana harmonis dan tidak berdasarkan pembalasan. Setiap anak yang melakukan pelanggaran hukum sepantasnya juga diberikan pemenuhan apa yang menjadi haknya, sehingga tidak menimbulkan gangguan psikis dan kejiwaan anak tersebut.

Namun selama ini dalam penyelesaiannya dilakukan dengan memosisikan anak sebagai pelaku yang melakukan pelanggaran hukum, lebih banyak

penyelesaiannya melalui proses peradilan, sehingga kurang mengedepankan hak-hak anak. Untuk itulah diperlukan suatu penyelesaian yang tanpa merugikan hak-hak korban dan pelaku.

Rumusan diversifikasi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada Pasal 1 angka 7 UU No. 11/2012, yang berbunyi sebagai berikut: "*Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.*" Diversifikasi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan *restoratif*.

Salah satu bentuk mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Diversifikasi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (*cap negatif*) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan

anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.

Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang- bayang gelap kehidupan anak yang tiak mudah dilupakan. Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Konsep diversi di Indonesia sendiri sudah memiliki kedudukan hukum yang pasti dalam undang-undang berlaku. Indonesia menerapkan konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi tumbuh kembang anak tersebut. Dengan adanya hak-hak yang dimiliki anak tertulis dalam undang-undang, menegaskan bahwa menjamin hak asasi bagi tumbuh kembang anak sangat diutamakan. Melalui konsep diversi ini, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana. Konsep ini merupakan jalur penyelesaian kasus pidana diluar proses hukum formal yang berlandaskan konsep *restorative justice*. Dalam UU No. 11/2012, Pasal 5 ayat 3 menjelaskan adanya kewajiban bagi

peradilan pidana anak untuk mengupayakan diversifikasi dalam sistem peradilan anak yang berlandaskan konsep keadilan restoratif tersebut.

Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan, ataupun pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut, (Barda Nawawi Arief, 2001 : 165). Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa diversifikasi wajib diupayakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Selanjutnya, ketentuan diversifikasi secara lengkap ditentukan dalam Bab II yang dimulai Pasal 6 s/d Pasal 15. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 11/2012, tujuan penyelenggaraan diversifikasi, yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penyelenggaraan diversifikasi wajib diupayakan sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada tahap pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) No. 11/2012, Kemudian Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak

pidana yang dilakukan: a). diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. b). bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Dalam Penjelasan Pasal 7 UU No. 11/2012 dijelaskan bahwa pengurangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Berdasarkan Pasal 8, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya. Orang tua dan wali korban dilibatkan dalam proses diversi dalam hal korban adalah anak. Kemudian Pasal 13 menentukan bahwa proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal : 1) proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau 2). kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan dapat melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Kewajiban penegak hukum anak untuk mengupayakan diversi diperkuat dengan adanya sanksi ancaman pidana penjara bagi penegak hukum yang dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya untuk mengupayakan diversi. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 UU No.11/2012 tersebut. 60 Pasal 96 menentukan: Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengupayakan diversi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam hal diversi gagal dilakukan maka proses pidana di lanjutkan, namun dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum haruslah mengutamakan sanksi tindakan. Sanksi tindakan adalah suatu sanksi dalam hukum pidana yang bersifat antisipatif bukan reaksi terhadap pelaku, tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*), dan spesifikasi non penderitaan fisik atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik, maupun perdata, (M. Sholehuddin, 2003 : 31-33).

Undang-Undang ini menentukan bahwa penetapan sanksi tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil), untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan ketrampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan ketrampilan dibidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri. Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja dll. Secara eksplisit, tidak pernah dijelaskan bagaimana pemaparan, penerapan sanksi tindakan, tetapi yang terlihat jelas adalah penerapan sanksi pidana pokok, namun

penulis dapat menganalisa bahwa pidana tindakan, yang ditetapkan oleh hakim melihat batasan usia anak, sehingga dilakukanlah perbedaan dalam penanganannya. Namun dalam praktek, kita sering mendengar banyaknya kasus anak yang tidak dapat terselesaikan atau anak yang berkonflik dengan hukum justru diperlakukan secara tidak manusiawi dan diperlakukan secara tidak sewenang-wenang, itu dikarenakan adanya kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, dalam mengadili dan memperlakukan anak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk kasus yang dapat diselesaikan melalui diversifikasi yang oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan mempertimbangkan 4 (empat) hal yaitu:

1. Ketentuan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan yaitu ketentuan yang merupakan parameter dari ancaman pidananya, apabila ancaman pidananya rendah, maka tingkat keberhasilan diversinya cukup besar dan sebaliknya.
2. Usia anak, merupakan salah satu prioritas untuk diberikan diversifikasi, anak yang usianya muda, lebih diutamakan untuk mendapatkan diversifikasi.
3. Mendapatkan rekomendasi dari Bapas untuk diversifikasi berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan Bapas.
4. Mendapatkan dukungan yang diberikan oleh lingkungan keluarganya dan masyarakat. Walaupun syarat-syaratnya sudah terpenuhi, tapi tetap yang utama adalah memperoleh persetujuan dari korban dan keluarganya serta kesanggupan anak dan keluarganya. Yang berarti walaupun syarat-syaratnya terpenuhi belum tentu diversifikasi terlaksana. Dalam penerapannya, sebagai suatu usaha untuk menciptakan *restorative justice* pada perkara kecelakaan

lalu lintas yang dilakukan oleh anak tentunya juga bisa memunculkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

B. Penerapan Asas *Ultimum Remidui* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif. Paul Scholten, mengartikan asas-asas hukum itu “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan -aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan- ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya (O. Notohamidjoyo, 1975 : 49)

Sudut pandang hukum positif, asas-asas hukum eksistensi atau keberadaannya pada pembentuk undang-undang dan hakim (memberi keabsahan) serta memberi pengaruh normatif, karenanya asas-asas hukum itu mengikat para

pihak dalam penerapannya oleh hakim. Pandangan yang mengemuka dalam kaitan penerapan peraturan perundang-undangan, asas hukum dimakanai memiliki fungsi yang signifikan yakni fungsi asas hukum sebagai "*ratiolegis*" dari peraturan perundang-undangan. Ini berarti setiap orang utamanya penegak hukum harus memahami dasar pikiran pembentuk undang-undang.

Menarik pendapat Benard Arief Sidharta (2014 : 33), bahwa sistem hukum itu tersusun atas dua tatanan hukum terdiri atas:

1. Tatanan hukum eksternal yang tampak pada tataran permukaan yang mewujudkan tatanan formal yang terdiri atas kaidah-kaidah perilaku yang sudah terumuskan secara tekstual, baik dalam bentuk tertulis (yang berwujud aturan- aturan hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan) maupun dalam bentuk perulangan perilaku yang pada setiap kali terjadi dalam situasi kemasyarakatan yang sama.
2. Tatanan hukum internal, yang dipermukaan tidak tampak, melainkan berada di bawah permukaan yang melandasi secara materiil dan menjiwai sistem hukum, terdiri atas asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang belum terumuskan secara tekstual. Asas-asas hukum yang berfungsi melandasi dan menjiwai tatana hukum ekstenal, meliputi: asas-asas hukum umum terdiri atas: asas-asas hukum universal, asas-asas umum nasional dan asas-asas hukum tertentu (hukum sektoral). Tatana hukum internal ini tidak nampak kepermukaan berada pada dan di dalam suatu sistem hukum utamanya berupa asas-asas.

Sistem Hukum Pidana di Indonesia mengenal asas *ultimum remedium* dan asas *primum remedium* dalam kaitannya dengan pemberian sanksi pidana. Asas *Primum Remedium* dalam kasus hukum pidana dapat dikatakan tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum. Contoh dari *Primum Remedium* ini adalah ketika terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana terorisme, maka berdasarkan asas *Primum Remedium* tidak ada alternatif lain seperti sanksi administratif maupun sanksi perdata melainkan akan diberikan hukuman pidana secara langsung sesuai dengan undang-undang tentang Terorisme.

Selain dari undang-undang mengenai terorisme, ketentuan pengaturan mengenai sanksi pidana sebagai *primum remedium* ini dapat pula dilihat dalam Undang-Undang mengenai tindak pidana korupsi, undang-undang tentang pengedaran obat-obatan terlarang dan beberapa undang-undang lainnya yang mengatur tentang tindakan kejahatan yang memiliki dampak besar bagi kepentingan publik sehingga dalam hal pemberian sanksi atau hukuman tidak perlu lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain selain sanksi pidana.

Asas *ultimum remedium* merupakan kebalikan dari asas *primum remedium*, menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Penemuan Hukum Sebuah pengantar", *ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana.

Contohnya adalah ketika seseorang menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. orang tersebut dapat meminta dirinya untuk direhabilitasi dan tidak dikenai pasal pidana penggunaan obat-obatan terlarang, selagi orang tersebut adalah kapasitasnya hanya sebagai pengguna yang dapat dikategorikan sebagai korban namun tentu dengan berbagai pertimbangan dan beberapa prosedur yang berlaku (Arthur Daniel P. Sitorus, 7 september 2019).

Pembahasan mengenai sanksi menjadi isu penting dalam hukum pidana karena dipandang sebagai pencerminan sebuah norma dan kaidah yang mengandung tata nilai yang ada di dalam sebuah masyarakat. Adanya pengaturan dan penjatuhan sanksi muncul akibat adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelanggaran/kejahatan yang terjadi. Untuk itu, negara sebagai perwakilan dari masyarakat menggunakan kewenangannya dalam mengatasi permasalahannya melalui kebijakan pidana (*criminal policy*).

Dewasa ini kita dapat melihat penerapan sanksi hukum pidana penjara khususnya terhadap anak, juga tidak selalu menyelesaikan masalah karena ternyata dengan sanksi pidana tidak terjadi pemulihan keadilan yang rusak oleh suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu asas *ultimum remedium* perlu menjadi pertimbangan dalam pemulihan keadilan terhadap suatu tindakan pidana. Dalam UU No. 11/2012, peradilan pidana anak harus dilaksanakan berdasarkan asas *ultimum remedium*, hal demikian terlihat dalam rumusan Pasal 2 huruf i yang menyebutkan "*perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir*".

Rumusan asas *ultimum remedium* dalam UU No. 11/2012 terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e, yakni pemberian sanksi pidana penjara di tempatkan paling terakhir dalam rumusan pidana pokok. Singkatnya, fokus saksi terhadap anak adalah sanksi pengembalian kepada orang tua/Wali, sebagai mana di rumuskan dalam Pasal 83 ayat (1) UU No. 11/2012.

C. Putusan Nomor : 66/Pid.Sus.Anak/2024/Pn.Tng.

1. Kronologis

Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB, pada saat itu anak Candhyka Nughara Als Ican Bin Taslim, anak saksi Putra Raja Oloan Als Raja Bin Agus Parlaungan, anak saksi Rasya, anak saksi Sandy, dan anak Muhammad Rizky Als Kiki Bin Mulyadi sedang berkumpul di sebuah warung kopi di sekitar Jl. Rusa, Kel. Pondok Ranji, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. arab (DPO) memberikan kabar via whatsapp group dengan mengatakan ayo sini kumpul mau main nih bareng "NUSAN" (tawuran) setelah itu anak Candhyka Nughara Als Ican Bin Taslim, anak saksi Putra Raja Oloan Als Raja Bin Agus Parlaungan, anak saksi Rasya, anak saksi Sandy dan anak Rizky pergi menuju Jl. Rusa, Kel. Pondok Ranji, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Lalu sekira pukul 19.30 WIB bertempat dirumah anak saksi Rasya telah berkumpul anak Candhyka Nughara Als Ican Bin Taslim, anak saksi Putra Raja Oloan Als Raja Bin Agus Parlaungan, anak saksi Rasya, anak saksi sandy, anak Muhammad Rizky Ais Kiki Bin Mulyadi, anak Muhammad Dakaul A'zam Als Daka Bin Jaenal Wahyudi, Sdr. Biyan (DPO) dan anak Muhammad Aaqhan Abror Als Aboy Bin Rochdi

Muchlis (alm), pada waktu tersebut datang saudara Arab (DPO) bersama dengan teman-temannya dan mengabari bahwa pihak sekolah SMAN 10 Tangerang Selatan akan melakukan tawuran, mendengar kabar tersebut anak saksi Putra Raja Oloan Als Raja Bin Agus Parlaungan, anak saksi Alfarezel Pasha Whieru Raditya Als Radit Bin Herudin, Sdr. Arab (DPO), anak Ahmad Fauji Als Oji Bin Udin (alm), anak Candhyka Nughara Als Ican Bin Taslim, anak Muhammad Rizky Als Kiki Bin Mulyadi, dan anak saksi Danar Sulaiman Als Danar Bin Dedi Supriyadi yang berasal dari SMAN 4 Tangerang Selatan beraliansi dengan anak saksi Muhammad Dakaul A'zam Als Daka Bin Jaenal wahyudi). Sdr. Biyan (DPO), dan anak Muhammad Aaqhan Abror Als Aboy Bin Rochdi Muchlis (alm). Sdr. Riza, Sdr. Zidan, yang berasal dari SMK Nusantara 1 bergabung dalam kelompok "NUSAN 2027" dan bersepakat untuk melakukan tawuran dengan kelompok siswa dari SMAN 10 Tangerang Selatan yaitu "NEPUL 2027", dikarenakan tawuran tersebut menggunakan sistem gladiator (satu lawan satu), maka berdasarkan kesepakatan dipilirlah anak saksi Putra Raja Oloan Als Raja Bin Agus Parlaungan, anak saksi Alfarezel Pasha Whieru Raditya Als Radit Bin Herudin, Sdr. Arab (DPO), anak saksi Muhammad Dakaul A'zam Als Daka Bin Jaenal Wahyudi, dan Sdr. Biyan (DPO) sebagai perwakilan dari kelompok : "NUSAN 2027". Setelah itu dilakukan tindakan persiapan sebelum berangkat menuju tempat tawuran yang diantaranya:

1. Anak saksi Putra Raja Oloan Als Raja Bin Agus Parlaungan merekatkan lipatan handuk menggunakan lakban di tangan sebelah kiri, A menggunakan jaket sebanyak 3 (tiga) lapis yang difungsikan sebagai pelindung, yang

- diantaranya 1 (satu) buah jaket adalah milik Anak Candhyka Nughara Als Ican Bin Taslim, selain itu anak saksi Putra Raja Oloan Als Raja Bin Agus Parlaungan juga membawa 1 (satu) buah celurit bergagang kayu bertuliskan huruf arab yang sebelumnya diambil dan rumah Sdr. Aslam;
2. Anak saksi Alfarezel Pasha Whieru Raditya Als Radit Bin Herudin, Sdr. Arab (DPO), Sdr. Biyan (DPO) dan anak saksi Muhammad Dakaul A'zam Als Daka Bin Jaenal Wahyudi, merekatkan buku menggunakan lakban di bagian tangan sebelah kiri dan perut yang difungsikan sebagai pelindung;
 3. Saudara Arab membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu;
 4. Anak saksi Alfarezel Pasha Whieru Raditya Als Radit Bin Herudin membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang diberikan oleh milik anak Ahmad Fauji Als Oji Bin Udin (alm) oleh anak saksi Danar Sulaiman Als Danar Bin Dedi Supriyadi dan merupakan milik anak saksi Ahmad Fauji Als Oji Bin Udin (Aim);
 5. Anak saksi Muhammad Dakaul A'zam Als Daka Bin Jaenal Wahyudi membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu miliknya sendiri; dan
 6. Saudara Biyan (DPO) membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu.

Selanjutnya setelah para anak pelaku dan anak saksi selesai melakukan tindakan persiapan, sekira pukul 20.00 WIB para Anak berangkat menggunakan sepeda motor dengan cara beriring-iringan (konvoi) dari titik

kumpul di Jl. Rusa, Kel. Pondok Ranji, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan menuju lokasi tawuran yang dijanjikan yaitu di Jl. Camar Pinguin RT 008/008, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan posisi sebagai berikut:

1. Anak Candhyka Nughara Als Ican Bin Taslim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max warna Hitam dengan membonceng anak saksi Putra Raja Oloan Als Raja Bin Agus Parlaungan, namun ketika melewati Jalan Kompas Ciputat mereka bertemu dengan Sdr. Aslam (DPO) yang kemudian Sdr. Aslam yang mengambil alih untuk membawa sepeda motor dan membonceng anak saksi Putra Raja Oloan Als Raja Bin Agus Parlaungan di tengah dan anak Candhyka Nughara Als Ican Bin Taslim di belakang. Namun karena sepeda motor mengalami mati mesin (mogok) pada waktu melewati daerah Stasiun Pondok Ranji, maka sepeda motor tersebut diambil alih dan kendarai kembali oleh Anak Candhyka Nughara Als Ican Bin Taslim dengan membonceng Putra Raja Oloan Als Raja Bin Agus Parlaungan dan Sdr, Aslam (DPO) di belakang;
2. Anak Ahmad Fauji Als Oji Bin Udin (alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max warna hitam No. Pol B-6703-WXQ miliknya, dan membonceng anak Alfarezel Pasha Whieru Raditya Ais Radit Bin Herudin di tengah, dan saksi Danar Sulaiman Ais Danar Bin Dedi Supriyadi di belakang.

3. Anak Muhammad Rizky Als Kiki Bin Mulyadi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol B-3979-PGW milik Sdr. Arab (DPO), dengan membonceng Sdr. Arab (DPO);
4. Anak Muhammad Aaqhan Abror Als Aboy Bin Rochdi Muchlis (alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol B-6582-WNJ milik anak saksi Muhammad Dakaul A'zam Als Daka Bin Jaenal Wahyudi, dengan membonceng Sdr. Biyan (DPO); dan
5. Saudara Riza, mengendarai sepeda motor dengan membonceng anak saksi Muhammad Dakaul A'zam Als Daka Bin Jaenal Wahyudi Sekitar jam 20.30 WIB, rombongan aliansi "NUSAN 2027" tiba di Jl. Camar Pinguin Rt 008/008, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan sudah melihat kelompok lawan dari "NEPUL 2027" sudah tiba lebih dulu di lokasi tersebut. Kemudian 5 (lima) orang perwakilan dari "NUSAN 2027" yaitu: 1. Anak saksi Putra Raja Oloan Als Raja Bin Agus Parlaungan, 2. Anak saksi Alfarezel Pasha Whieru Raditya Als Radit Bin Herudin: Sdr. Arab (DPO), 3. Anak saksi Muhammad Dakaul A'zam Als Daka Bin Jaenal Wahyudi; dan Sdr. Biyan (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan yang lainnya yang berfungsi sebagai Joki memiliki peranan untuk stand by menunggu diatas sepeda motor disekitar lokasi tawuran sambil menyaksikan tawuran tersebut, adapun pada saat itu yang menunggu diatas sepeda motor dan menyaksikan tawuran antara lain adalah: 1. Anak saksi Candhyka Nughara Als Ican Bin Taslim, 2. Anak saksi Muhammad Aaqhan Abror Als Aboy Bin Rochdi

Muchlis (alm), 3. Anak saksi Ahmad Fa uji Als Oji Bin Udin (alm), 4. Anak saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Mulyadi.

Sedangkan 5 (lima) orang perwakilan dari "NUSAN 2027" yaitu : anak 1. saksi Putra Raja Oloan Als Raja Bin Agus Parlaungan, 2. Anak saksi Alfarezel Pasha Whieru Raditya Als Radit Bin Herudin, 3. Sdr. Arab (DPO), 4. Anak saksi Muhammad Dakaul A'zam Als Daka Bin Jaenal Wahyudi, 5. Sdr. Biyan (DPO), berhadapan dengan 5 (lima) orang perwakilan dari "NEPUL 2027" yaitu: 1. anak korban (alm) Mulla El Qori, 2. Anak saksi Richardo Agastia Amaboli Als Richard Bin Lukas Dosi Laba, 3. Anak Saksi Muhammad Alfino Als Fino Bin Junendar, 4. Anak Saksi Radika Putra Roan Bin Romilius Caniago, 5. Anak saksi Noval Ahmad Ais Noval Bin Asmad Jumar (alm). Masing-masing anak saling berhadapan dengan posisi:

1. Anak saksi Putra Raja Oloan Als Raja Bin Agus Parlaungan yang saat itu menggunakan berhadapan dengan anak saksi Radika Putra Roan Bin Romilius Caniago;
2. Anak Alfarezel Pasha Whieru Raditya Als Radit Bin Herudin berhadapan dengan anak saksi Muhammad Alfino Als Fino Bin Junendar;
3. Saudara Arab (DPO) yang saat itu menggunakan jaket pink derigan hoodie berbulu berhadapan dengan anak korban (alm) Mulla El Qori yang menggunakan jaket putih dan celana biru;

4. Anak saksi Muhammad Dakaul A'zam Als Daka Bin Jaenal Wahyudi yang saat itu menggunakan jaket hitam, celana hitam, dan helm cargloss hitam berhadapan dengan anak saksi Richardo Agastia Amaboli Als Richard Bin Lukas Dosi Laba yang saat itu menggunakan jaket ungu, sweater putih, dan celana panjang merah dengan garis putih:
5. Saudara Biyan (DPO) yang saat itu menggunakan jaket biru donker berhadapan dengan anak saksi Noval Ahmad Als Noval Bin Asmad Jumar (alm) yang menggunakan jaket biru dan jaket hitam.

Pada saat menunggu diatas sepeda motor tersebut anak Candhyka Nughara Als Ican Bin Taslim yang pada saat itu melihat anak saksi Alfarezel Pasha Whieru Raditya Als Radit Bin Herudin melawan dengan anak saksi Muhammad Alfino Ais Fino Bin Junendar mengatakan kepada anak saksi Alfarezel Pasha Whieru Raditya Als Radit Bin Herudin "Tabrak Dit, Tabrak Dit", kemudian anak Candhyka Nughara Als Ican Bin Taslim yang melihat Sdr. Arab (DPO) yang saat itu menggunakan jaket pink dengan hoodie berbulu berhadapan dengan anak korban (alm) Mulla El Qori yang menggunakan jaket putih dan celana biru mengatakan "Tusuk Rab, Tusuk Rab" yang ditujukan kepada Sdr. Arab yang pada waktu tersebut sedang menusuk bokong anak korban (alm) Mulla El Qori yang tidak membawa senjata apa pun dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur bergegang kayu beberapa kali di bagian bokong kanan dan paha kiri, serta menyerang anak saksi lain yaitu anak saksi Muhammad Alfino Als

Fino Bin Junendar, anak saksi Radika Putra Roan Bin Romilius Caniago, dan anak saksi Noval Ahmad Als Noval Bin Asmad Jumar (alm) juga pada bagian bokong dan paha, ketika Sdr. Arab (DPO) menyerang anak korban (alm) Mulla El Qori, anak saksi Muhammad Dakaul A'zam Als Daka Bin Jaenal Wahyudi, anak saksi Putra Raja Oloan Als Raja Bin Agus Parlaungan, anak saksi Alfarezel Pasha Whieru Raditya Als Radit Bin Herudin, Sdr. Biyan (DPO), dan para Joki yang terdiri dari anak Candhyka Nughara Als Ican Bin Taslim, anak Muhammad Aaqhan Abror Als Aboy Bin Rochdi Muchlis (aim), anak Ahmad Fauji Als Oji Bin Udin (alm) dan Anak Muhammad Rizky Als Kiki Bin Mulyadi yang sedang berada diatas motor sekitar 5 (lima) meter di lokasi tawuran tersebut tidak ada yang mencegah perbuatan Sdr. Arab (DPO) tersebut, dan tidak ada yang berupaya menolong anak korban (alm) Mulla El Qori setelah ditusuk beberapa kali oleh Sdr. Arab (DPO). Bahkan, setelah merasa menang tawuran para anak langsung meninggalkan lokasi kejadian untuk melarikan diri; Atas perbuatan Sdr. Arab (DPO), anak korban (alm) Mulla El Qori mengalami luka tusukkan pada bagian bokong kanan dan paha kiri dan terjadi pendarahan hebat pada diri anak korban (alm) Mulla El Qori, sehingga anak korban (alm) Mulla El Qori banyak kehabisan darah dan mengakibatkan meninggal dunia.

2. Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Adapun dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa dalam dakwaan kombinasi dakwaan alternatif, dalam perkara ini sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Dakwaan kedua Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Dakwaan Ketiga Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 k-edua KUHP.

3. Amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang

Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusan Nomor : 66/Pid. Sus. Anak/2024/PN Tng, menyatakan telah terbukti tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga jaksa penuntut umum (JPU), Adapun amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak pelaku I Muhammad Afqhan Abror Alias Aboy Bin Rochdi Muchlis (alm). anak pelaku II Ahmad Fauji Alias Oji Bin Udin (alm), anak pelaku III Candhyka Nugraha Alias Ican Bin Taslim, dan anak pelaku IV Muhammad Rizky Als kiki Bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan sarana membiarkan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku I Muhammad Afqhan Abror Alias Aboy Bin Rochdi Muchlis (alm). anak pelaku II Ahmad Fauji Alias Oji Bin Udin (alm), anak pelaku III Candhyka Nugraha Alias Ican Bin Taslim, dan

anak pelaku IV Muhammad Rizky Als Kiki Bin Mulyadi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan perintah pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;
5. Dst.